



Implikasi Yuridis *Judicial Review* AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Nomor: 39 P/HUM/2021

I Kadek Agus Yudi Luliana¹, Ni Ketut Sari Adnyani², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email Korespondensi: agus.yudi@student.undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id,

apsari.hadi@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

The legal status of the Articles of Association and Bylaws of political parties in the Indonesian legal system continues to raise significant juridical issues, particularly concerning the mechanism for judicial review of internal party regulations. The Law on Political Parties (UU PPP) does not explicitly recognize political party AD/ART as legal norms that may be subjected to judicial review by the Supreme Court. This condition creates a legal vacuum (*recht vacuum*) that results in the absence of judicial authority to examine whether the substance of party bylaws is consistent with higher laws and regulations. Consequently, party members whose rights may be adversely affected by the provisions of the AD/ART lack adequate legal protection. This study aims to analyze the juridical implications of the absence of judicial review authority over political party AD/ART and to examine the urgency of reformulating their regulation within the UU PPP. This research employs normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that revising the UU PPP to include political party AD/ART as norms subject to judicial review is essential to ensure legal certainty, protect the rights of party members, and strengthen the principles of the rule of law and internal party democracy.

Keywords: political party bylaws; judicial review; rule of law.

ABSTRAK

Kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan mekanisme pengujian norma internal partai. Undang-Undang tentang Partai Politik (UU PPP) belum secara tegas mengatur AD/ART sebagai norma hukum yang dapat dijadikan objek pengujian di Mahkamah Agung. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang berimplikasi pada tidak adanya kewenangan lembaga peradilan untuk menguji materi muatan AD/ART Partai Politik terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibatnya, hak-hak kader partai yang berpotensi dirugikan oleh ketentuan AD/ART tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketiadaan kewenangan pengujian AD/ART Partai Politik serta urgensi reformulasi pengaturannya dalam UU PPP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformulasi UU PPP dengan memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai norma yang dapat diuji secara yudisial merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kader partai, serta penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi internal partai politik.

Kata Kunci: AD/ART Partai Politik; judicial review; negara hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketentuan ini sejalan dengan adagium *vox populi, vox dei* yang bermakna bahwa suara rakyat merupakan manifestasi kehendak tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat ditempatkan sebagai sumber legitimasi utama penyelenggaraan kekuasaan, sehingga setiap proses pemerintahan harus dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Pemaknaan tersebut selaras dengan definisi demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem demokrasi, negara wajib menyediakan mekanisme yang memungkinkan rakyat menyalurkan kedaulatannya secara langsung. Salah satu instrumen utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah pemilihan umum. Pemilu menjadi sarana konstitusional bagi rakyat untuk menentukan arah politik negara serta memilih pemimpin dan wakil rakyat yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan publik. Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substantif sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum merupakan pengejawantahan nyata dari adagium *vox populi, vox dei* sekaligus pelaksanaan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Melalui pemilu, suara rakyat menentukan hasil kontestasi politik dan arah penyelenggaraan pemerintahan (Lumbanraja, 2024). Pemilu juga dipahami sebagai sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pemilihan umum menjadi instrumen penting bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah (Wardhani, 2018).

Dalam praktiknya, rakyat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin eksekutif maupun calon wakil rakyat di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyaluran hak pilih tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan hati nurani pemilih, dengan berpedoman pada asas-asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai jembatan antara kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan negara.

Sebagai implikasi logis dari sistem demokrasi, UUD 1945 memberikan pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 22E UUD 1945 mengatur bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan ini sekaligus menentukan subjek yang dapat menjadi peserta pemilu, khususnya dalam pemilihan anggota DPR dan Presiden.

Dalam konteks tersebut, partai politik menempati posisi yang sangat strategis. Pasal 22E UUD 1945 menentukan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik, sedangkan Pasal 6A UUD 1945 mengatur bahwa

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, kecuali pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, partai politik merupakan satu-satunya instrumen konstitusional yang berwenang menjadi peserta pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan fungsi partai politik memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pengaturan lebih lanjut mengenai partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pendirian, organisasi, serta mekanisme internal partai politik. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban partai politik untuk memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dasar dalam menjalankan organisasi.

Selain mewajibkan keberadaan AD/ART, Undang-Undang Partai Politik juga memberikan delegasi pengaturan terhadap sejumlah aspek internal partai kepada AD/ART, seperti mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus serta pengambilan keputusan organisasi. Dengan adanya delegasi tersebut, AD/ART partai politik tidak hanya berfungsi sebagai aturan internal, tetapi juga sebagai peraturan yang dibentuk atas perintah undang-undang. Namun demikian, Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur secara tegas mekanisme pengujian AD/ART apabila terdapat norma yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Padahal, dalam prinsip hukum dikenal asas hierarki peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini tercermin dalam asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Sejalan dengan itu, teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi (Mulyanto, 2013: 61; Hasim, 2017).

Dalam konteks tersebut, setiap peraturan yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang seharusnya tunduk dan selaras dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Namun, permasalahan muncul ketika AD/ART partai politik, yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Partai Politik, tidak secara eksplisit diakui sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Permasalahan ini mengemuka secara nyata pada tahun 2021, ketika sejumlah mantan kader Partai Demokrat mengajukan permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan bahwa AD/ART partai politik tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 8 ayat (2) UU PPP.

Putusan tersebut menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, karena secara faktual AD/ART partai politik merupakan norma yang mengikat dan berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban kader partai. Dengan dinyatakan AD/ART bukan sebagai objek *judicial review*, maka muncul kekosongan hukum (*recht vacuum*) terkait mekanisme pengujian norma internal partai politik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi yuridis pelaksanaan *judicial review* terhadap AD/ART partai politik di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 39 P/HUM/2021.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan pengujian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 mengenai pengujian AD/ART Partai Demokrat guna memahami pertimbangan hukum dan batas kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review*. Adapun pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah konsep *judicial review*, peraturan internal badan hukum publik, serta kedudukan AD/ART Partai Politik dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia, guna mengidentifikasi adanya kekosongan hukum dan urgensi reformulasi pengaturannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 tertanggal 9 November 2021, Mahkamah Agung dalam amar putusannya secara tegas menyatakan bahwa permohonan pengujian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan utama bahwa AD/ART partai politik tidak termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian terhadap AD/ART partai politik melalui mekanisme *judicial review*, karena objek yang dimohonkan tidak memenuhi kualifikasi normatif sebagai peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, konsekuensi dari putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tersebut adalah tertutupnya seluruh upaya hukum lanjutan bagi para pemohon, mengingat putusan Mahkamah Agung dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan bersifat final dan mengikat. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum acara, masih terdapat kemungkinan bagi para pemohon untuk mengajukan kembali permohonan pengujian sepanjang didasarkan pada dalil dan argumentasi hukum yang berbeda, karena pemeriksaan perkara

sebelumnya belum memasuki pokok permohonan, sehingga secara prinsip tidak memenuhi asas *nebis in idem*. Namun demikian, peluang tersebut pada praktiknya menjadi sangat terbatas, mengingat dasar pertimbangan Mahkamah Agung bertumpu pada ketentuan normatif UU PPP yang hingga saat ini belum mengalami perubahan.

Apabila dikaji dari sudut pandang kedudukan hukum AD/ART Partai Politik sebagai peraturan internal organisasi partai yang berstatus badan hukum publik, sejatinya baik aspek formil pembentukan maupun materi muatan norma-norma di dalamnya patut untuk dapat diuji oleh lembaga peradilan. Pengujian tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa norma internal partai politik tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak warga negara. Akan tetapi, dalam perkara ini Mahkamah Agung memilih untuk secara ketat berpegang pada hukum positif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 8 ayat (2) UU PPP, tanpa melakukan penafsiran hukum yang lebih progresif terhadap kedudukan AD/ART Partai Politik.

Jika dicermati secara lebih mendalam, ketentuan dalam UU PPP secara keseluruhan menunjukkan adanya kekosongan hukum yang nyata terkait dengan kedudukan AD/ART Partai Politik dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Di satu sisi, AD/ART Partai Politik dibentuk atas dasar perintah langsung dari Undang-Undang Partai Politik dan bahkan menerima pendelegasian pengaturan terhadap berbagai aspek strategis organisasi partai. Namun di sisi lain, UU PPP tidak secara eksplisit mencantumkan AD/ART Partai Politik sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan keberlakuannya tidak dapat diuji melalui mekanisme *judicial review* yang tersedia dalam sistem hukum nasional.

Kondisi tersebut menciptakan suatu kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang berdampak pada tertutupnya ruang pengawasan yudisial terhadap norma-norma internal partai politik. Akibatnya, AD/ART Partai Politik berada dalam posisi sebagai peraturan yang tidak tersentuh oleh mekanisme pengujian hukum, meskipun kewenangan pembentukannya bersumber dari kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Partai Politik. Padahal, mengingat partai politik memiliki posisi yang sangat fundamental sebagai instrumen utama demokrasi dan satu-satunya peserta pemilu dalam pemilihan Presiden, DPR, dan DPRD, maka seharusnya peraturan internal yang menjadi landasan operasional partai politik tersebut dapat diuji demi menjamin kesesuaiannya dengan hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, serta selaras dengan fokus pembahasan mengenai konsekuensi yuridis pelaksanaan *judicial review* terhadap AD/ART Partai Politik, terdapat dua pokok persoalan utama yang perlu ditegaskan. Pertama, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021, Mahkamah Agung menegaskan bahwa AD/ART Partai Politik tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan pengujian dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk

mengadilinya. Kedua, tidak dapat diterimanya permohonan tersebut pada hakikatnya disebabkan oleh adanya kekosongan hukum yang seharusnya mendapatkan solusi melalui pembaruan atau penataan kembali sistem peraturan perundang-undangan.

Atas kekosongan hukum tersebut, pilihan yang paling rasional secara normatif adalah melakukan revisi atau reformulasi terhadap ketentuan dalam UU PPP dengan memasukkan AD/ART Partai Politik ke dalam jenis peraturan perundang-undangan. Dengan pengaturan demikian, AD/ART Partai Politik dapat diposisikan sebagai produk hukum yang secara sah menjadi *objek judicial review* di Mahkamah Agung, sehingga tercipta mekanisme pengawasan yudisial yang mampu menjamin kesesuaian norma internal partai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Kekosongan hukum dalam konteks kewenangan pengujian terhadap AD/ART Partai Politik ini memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakadaan kewenangan Mahkamah Agung menyebabkan tidak tersedianya saluran hukum yang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh ketentuan AD/ART. Meskipun permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima secara teoritis masih dapat diajukan kembali, namun hal tersebut sulit direalisasikan karena hukum positif belum memberikan dasar normatif yang jelas mengenai kedudukan AD/ART Partai Politik. Lebih jauh, kondisi ini berpotensi membentuk yurisprudensi yang akan terus diikuti Mahkamah Agung dalam perkara sejenis di masa mendatang.

Oleh karena itu, kekosongan hukum (*recht vacuum*) terkait judicial review terhadap AD/ART Partai Politik menimbulkan berbagai implikasi yuridis, antara lain tidak adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap AD/ART Partai Politik, terbukanya potensi pelanggaran hak warga negara yang berstatus sebagai kader partai politik, serta berpotensi tidak optimalnya pelaksanaan fungsi partai politik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Politik dan UUD 1945.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi prinsip *the rule of law*, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara (nomokrasi). Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), undang-undang diposisikan sebagai sumber hukum utama yang memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis (Iqbal, 2022). Oleh sebab itu, keberadaan kekosongan hukum menimbulkan urgensi yang tinggi untuk segera dilakukan reformulasi atau revisi terhadap ketentuan hukum yang dinilai tidak lagi memadai.

Urgensi tersebut juga sejalan dengan adagium *ius societas ibi ius*, yang menegaskan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, sehingga hukum harus senantiasa mengikuti dinamika dan perkembangan masyarakat. Ketika masyarakat berubah, maka hukum pun dituntut untuk beradaptasi agar tetap relevan dan fungsional (Sinaga dan Atmoko, 2023). Dalam konteks ini, UU PPP belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum terkait pengawasan terhadap norma internal partai politik.

Tidak jarang hukum positif yang berlaku sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau bahkan gagal mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kondisi inilah yang menjadi dasar normatif bagi dilakukannya revisi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, kekosongan UU PPP mengenai kedudukan AD/ART Partai Politik menyebabkan tidak adanya lembaga yang berwenang menguji materi muatan AD/ART apabila bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan politik nasional.

Oleh karena itu, revisi terhadap UU PPP dengan memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan merupakan langkah yang bersifat vital dan fundamental. Dengan pengaturan tersebut, AD/ART Partai Politik dapat secara sah dijadikan objek *judicial review* di Mahkamah Agung, sehingga tersedia mekanisme kontrol yudisial yang efektif untuk menjamin keselarasan norma internal partai dengan hukum nasional.

Pada akhirnya, mengingat pembentukan AD/ART Partai Politik merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Partai Politik, maka materi muatannya harus sejalan dengan tujuan, fungsi, dan prinsip yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Keberadaan mekanisme *judicial review* terhadap AD/ART Partai Politik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa norma internal partai tidak menyimpang dari mandat undang-undang dan tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional.

SIMPULAN

Berangkat dari kondisi normatif yang ada, dapat ditegaskan bahwa ketiadaan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap AD/ART Partai Politik merupakan konsekuensi langsung dari adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam Undang-Undang tentang Partai Politik (UU PPP) yang belum secara eksplisit mengatur kedudukan AD/ART sebagai norma hukum yang dapat diuji. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan AD/ART Partai Politik berada di luar jangkauan mekanisme pengawasan yudisial, sehingga secara yuridis tidak tersedia instrumen hukum bagi lembaga peradilan untuk menilai apakah materi muatan AD/ART sejalan atau justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibatnya, AD/ART Partai Politik cenderung diposisikan semata-mata sebagai aturan internal organisasi yang bersifat otonom dan kebal dari kontrol hukum eksternal.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam perspektif negara hukum, khususnya terkait dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, tidak tertutup kemungkinan AD/ART Partai Politik memuat ketentuan yang berpotensi melanggar hak kader partai, baik dalam aspek keanggotaan, mekanisme pengambilan keputusan, maupun prosedur penegakan disiplin internal. Namun, karena tidak adanya dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji AD/ART, para kader partai yang merasa dirugikan tidak memiliki saluran hukum

yang efektif untuk memperoleh keadilan. Situasi ini memperlihatkan adanya kekosongan perlindungan hukum yang bertentangan dengan prinsip access to justice dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformulasi terhadap ketentuan dalam UU PPP dengan memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai bagian dari jenis atau kategori peraturan perundang-undangan tertentu, atau setidaknya sebagai norma hukum yang dapat dijadikan objek pengujian di Mahkamah Agung. Reformulasi tersebut akan membawa implikasi yuridis yang signifikan, antara lain terciptanya mekanisme kontrol hukum terhadap norma internal partai politik agar tetap berada dalam koridor hukum nasional. Dengan demikian, kader partai yang merasa hak-haknya dirugikan oleh ketentuan AD/ART memperoleh jalur hukum yang jelas dan legitim untuk mengajukan permohonan judicial review, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik dalam kerangka negara hukum demokratis.

DAFTAR RUJUKAN

- Lumbanraja, B. (2024). Pengaruh Tingkat Kedewasaan Etika Politik, Kesadaran Moral, Kesadaran Hukum Penyelenggara Pemilu Terhadap Pemilu Yang Luber dan Jurdil Untuk Menghasilkan *Vox Populi Vox Dei* Demi Kepentingan Bersama (*Bonum Commune*) Thomas Aquinas. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 4(2), 157-166.
- Wardhani, P.S.N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1), 57-62.
- Iqbal, F.M. 2022. Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 180-200).
- Sinaga, N.A, dan Atmoko, D. 2023. Kesiapan Sistem Hukum Indonesia dalam Transformasi Masyarakat dari 4.0 Menuju 5.0. *Kertha Bhayangkara*, 17(1), 119-126.
- Alisandy, R. Dkk. (2024). Perang Partai Politik dalam Kekuasaan Legislatif. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 1-16.
- Azzahra, F. (2022). Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 04(02), 54-68.
- Dzulqornain, R. dan Nurrizky, R.H. (2021). Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1(2), 172-191.
- Adnyani. N.K.S. (2020). *Hukum Tata Negara: Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Huda, N. dan Nazriyah, R. (2020). *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama.
- Nawawi, N. dkk. (2024). *Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Tinjauan dari Berbagai Perspektif*. Banyumas: CV. Amerta Media.

Nur, A.R. (2018). *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Bogor: Guepedia Publisher.